

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum<sup>1</sup> begitulah kiranya konstitusi Negara Indonesia menegaskan yang tertuang dalam Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke tiga. Untuk itu segala kegiatan yang ada di dalam kehidupan rakyat Indonesia, dalam segala kegiatan dan aktivitas kita diatur oleh hukum. Manusia di dalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan selalu mengalami risiko, yaitu suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya dan bila terjadi dapat menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan harta bendanya. Untuk mengatasi risiko yang tidak tentu, salah satunya dengan cara mengalihkan atau membagi kepada pihak lain yang disebut dengan asuransi. Asuransi merupakan perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Upaya untuk mengatasi kerugian tersebut dengan cara mengalihkan kepada perusahaan asuransi.<sup>2</sup>

Dewasa ini Pembangunan Nasional Indonesia yang dilakukan bangsa Indonesia begitu pesat, hal ini dimaksudkan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejalan dengan pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia maka hal ini juga diiringi pembangunan disegala bidang yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Tujuan pembangunan dalam berbagai aspek tersebut mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Berkaitan dengan hal mengurangi resiko-resiko tersebut yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkan kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya. Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan memiliki

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2001, hlm. 5.

tujuan untuk melakukan pengalihan resiko terhadap ancaman yang membahayakan harta kekayaan miliknya maupun terhadap jiwanya melakukan pembayaran ganti kerugian terhadap resiko yang telah dialihkan melakukan pembayaran santunan serta mensejahterakan anggota.<sup>3</sup>

Ketentuan asuransi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) dimana istilah asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- (1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- (2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

---

<sup>3</sup> Djoko Prakosa dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 1987, hlm 12

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Satu hal yang cukup pelik dalam asuransi adalah masalah klaim yang merupakan uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau penanggung kepada tertanggung.

Perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Atau sebaliknya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut Wanprestasi.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Hukum, *Wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>5</sup>

Sedangkan *Wanprestasi* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie* disebut dalam Pasal 1238 berbunyi;

*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* Kencana Pranadamedia Group, 2014 hlm 260-261

<sup>5</sup> M Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif filsafat, teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung 2012 hlm 338

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari adanya *wanprestasi* tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 menyatakan:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*

Pasal 1244 menyatakan:

*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Jika dalam pelaksanaan prestasi tersebut tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak, dipandang perlu memeringatkan/menegur agar debitor atau pihak lainnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan somasi (*sommatie*).

*Wanprestasi* yang dilakukan oleh debitor atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak lain yang mempunyai hak atas prestasi tersebut.

Oleh karena adanya wanprestasi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);  
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);

“ada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada pihak perusahaan asuransi yang pada gilirannya menyetujui untuk memberikan kompensasi serta proteksi terhadap kerugian dimasa depan yang mungkin menimpa pemegang polis dari perusahaan asuransi tersebut. Ketika pemegang polis atau peserta asuransi atau tertanggung mengalami musibah dan mendapat kerugian atau pun kerusakan yang tercantum dalam kontrak, tertanggung berhak mengajukan klaim asuransi. Penerima asuransi ini tidak hanya tertanggung yang namanya tercantum sebagai pemegang polis dari perusahaan asuransi tetapi juga bisa orang lain yang ditunjuk langsung oleh tertanggung.

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga mereka telah cukup baik. Maka salah satu jenis Asuransi adalah asuransi jiwa yang secara umum bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut.

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan. Asuransi Pendidikan adalah sebuah produk asuransi yang mana sebagai pemilik polis, Anda memiliki kewajiban untuk membayar premi yang nantinya akan digunakan sebagai jaminan biaya pendidikan untuk anak Anda (pihak terjamin) sekaligus berguna layaknya asuransi jiwa bagi anak.

Disini penanggung sangat berperan penting untuk menjelaskan semua isi polis kepada tertanggung. Hal ini merupakan kewajiban penanggung, apabila penanggung keberatan menjelaskan polis, tertanggung harus lebih teliti dengan melakukan pengecekan terhadap polis. Ketentuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi tersebut tidak boleh merugikan tertanggung sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian atau pembayaran klaim. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, pada Pasal 40 yang menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.

Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam,

serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912

AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya.<sup>6</sup> Salah satu program dari AJB Bumiputera 1912 adalah asuransi beasiswa berencana dimana ketika berakhirnya kontrak klaim bisa di ambil, berikut syarat-syarat klaim atas berakhirnya kontrak :

1. Polis asli atau duplikat jika polis asli atau surat keterangan pengganti polis/pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
2. Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir.
3. Pengajuan klaim.
4. Fotokopi identifikasi Pemegang Polis.<sup>7</sup>

Mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi, dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP 73/1992):

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

---

<sup>6</sup>Diakses melalui [http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our\\_company/company\\_profile/0](http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0) > pada tanggal 10 february 2020 pukul 21.00

<sup>7</sup> Diakses melalui [http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information\\_center/procedures/claims](http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims) pada tanggal 10 february pukul 21.05



Jangka waktu pembayaran klaim asuransi sendiri telah diatur dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah:

“Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.”

Namun pada nyatanya, nasabah atau tertanggung di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 dengan Sertifikat Asuransi Polis Nomor 2001543752 terhitung sejak tanggal 01 Desember 2001 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018 (masa asuransi selama 17 tahun) dengan jenis asuransi yang di ajukan adalah Asuransi Beasiswa Berencana, dengan uang pertanggungannya sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar dengan cara premi tunggal dibayar secara tunai sekaligus sebesar Rp. 5,997,000,- (lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Lalu adapun dana kelangsungan belajar yang sudah diterima ataudi cairkan dari pihak asuransi selama berlangsungnya kontrak 17 tahun tersebut sebesar Rp. 1,000,000,- pada jatuh tempo pertama tanggal 01 Desember 2006, kemudian pada tanggal 01 Desember 2012 sebesar Rp. 2,000,000,- pada jatuh tempo ke dua dan pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp. 3,000,000,- pada jatuh tempo ke tiga. Namun pada jatuh tempo yang ke empat pertanggal 01 Desember 2018 sebesar Rp. 4,000,000,- atau yang terakhir dan bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak, belum bisa dicairkan oleh pihak asuransi.

Pihak bertanggung atau nasabah telah mengajukan klaim tertanggal 28 November 2018 atau 3 hari sebelum masa berakhirnya kontrak kepada pihak asuransi. Akan tetapi sampai dengan saat ini ternyata permohonan pengajuan klaim tersebut belum dapat di realisasikan oleh pihak asuransi tersebut.

Dalam masa menunggu pencairan ini, pihak bertanggung telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan cara mediasi antara para pihak untuk segera secepatnya membayarkan klaimnya kepada bertanggung. Hasil dari mediasi tersebut bahwa pihak asuransi telah berjanji untuk secepatnya membayarkan klaimnya, namun tetap saja pihak asuransi belum juga membayarkan klaimnya sehingga merugikan nasabah atau bertanggung dimana pihak asuransi ini tidak memenuhi perjanjian dalam Polis.

AJB Bumiputera dalam memberikan pembayaran klaim terhadap nasabahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Polis Asuransinya, juga melewati batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Maka dari paparan di atas, penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN BEASISWA BERENCANA DI AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG KULA SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula

Sumedang dihubungkan dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pembayaran klaim asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang ?
3. Bagaimana Penyelesaian sengketa wanprestasi atas pembayaran klaim asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang dihubungkan dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pembayaran klaim asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian sengketa wanprestasi atas pembayaran klaim asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata.
2. Penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memiliki permasalahan di bidang hukum Perikatan tentang perjanjian polis asuransi, maupun para praktisi hukum, serta mahasiswa hukum. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang

ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian polis asuransi terutama tentang pembayaran atas klaim asuransi.

#### E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara hukum<sup>8</sup> begitulah kiranya konstitusi Negara Indonesia menegaskan yang tertuang dalam Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke tiga. Untuk itu segala kegiatan yang ada di dalam kehidupan rakyat Indonesia, dalam segala kegiatan dan aktivitas kita diatur oleh hukum. Hal ini terindikasikan dari suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam

a. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum untuk tujuan ketertiban masyarakat.<sup>9</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Rudbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

<sup>9</sup> Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cet. Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2003 hlm. 145

suatu negara. Akhirnya positif harus selalu ditaati. berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>10</sup>

Teori kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan.<sup>11</sup>

Secara akademis, terdapat berbagai macam teori tentang perjanjian, yang masing-masingnya mencoba menjelaskan berdasarkan pengelompokannya dan kriterinya masing-masing. Menurut Munir Fuady ada beberapa teori hukum tentang perjanjian, yaitu:<sup>12</sup>

1. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak
  - a. Teori Hasrat (*Will Theory*), teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will atau intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.
  - b. Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*), teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut *system Common Law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm.5

- c. Teori sama nilai (*Equivalent Theory*), teori ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).
- d. Teori kepercayaan merugi (*Injurious Reliance Theory*), teori ini mengajarkan bahwa perjanjian sudah dianggap ada jika dengan perjanjian yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

2. Teori-teori berdasarkan formasi kontrak Dalam ilmu hukum ada empat teori yang mendasar dalam teori formasi perjanjian, yaitu:

- a. Teori kontrak *defacto*, kontrak *de facto* (*implied in-fact*) adalah perjanjian yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- b. Teori kontrak ekspresif, bahwa setiap perjanjian yang dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya perjanjian, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.
- c. Teori *promissory estoppel*, disebut juga dengan *detrimental reliance*, dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.
- d. Teori Kontrak *quai* (pura-pura), disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya perjanjian diantara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguh pun dalam kenyataannya perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Hukum perjanjian dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>13</sup>

Asas-asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>14</sup>

Dalam ilmu hukum, terdapat asas-asas yang mengatur tentang suatu perjanjian/kontrak yaitu:<sup>15</sup>

a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subyek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Namun peraturan tersebut bisa diatur/disampingi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak dikategorikan sebagai hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak keseluruhan) dari hukum kontrak tersebut dapat disampingi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya mengatur isi sendiri kontrak tersebut.

c. Asas *pacta sunt servanda*

“*Pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat” yang berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Daya mengikat perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa, ” Semua Perjanjian yang

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 2.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* .Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.45.

<sup>15</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Jakarta 1987, hlm 65

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian, pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian.<sup>16</sup>

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, setiap perjanjian itu dapat mencapai tujuannya tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan dalam suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerduta, macam-macam prestasi adalah berikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>18</sup>

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau ”lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>16</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, Cv pustaka setia, Bandung hlm 250

<sup>17</sup> N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 290.

<sup>18</sup> *Ibis* 291



Menurut Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam :<sup>19</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah pihak debitur atau kreditur wanprestasi atau lalai, dan apabila hal itu disangkal olehnya maka harus dibuktikan di depan hakim Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengatakan : ” Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pengertian Asuransi tercantum dalam Bab IX Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) 8 adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Definisi yang lebih luas lagi dari pada definisi pasal 246 KUHD adalah definisi pasal 1 angka(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa : Asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi,

---

<sup>19</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan tehnik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, hlm 99

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari definisi-definisi yang diberikan tentang asuransi tersebut di atas diketahui bahwa inti dari tujuan suatu asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung yang mempunyai kepentingan terhadap obyekasuransi kepada penanggung yang timbul sebagai akibat adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap jiwanya.

Polis Sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungangan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungangan antara penanggung dengan tertanggung. Didalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungangan yang telah dibuat.<sup>20</sup>

Secara material, perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungangan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat diantara para pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang sudah disepakati bersama. Jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungangan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi.<sup>21</sup> Polis itu tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung. Sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian pertanggungangan itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 58

<sup>21</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungangan: Pokok-pokok Pertanggungangan Kerugian, kebakaran dan jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hlm 20

Menurut H.M.N Purwosutjipto, “Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggung jawaban membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggung jawaban atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.<sup>22</sup>

Kemudian menurut Volmar, menyebutkan pertanggung jawaban jiwa itu dengan istilah *sommen verzekering*, berpendapat bahwa: “Secara luas *sommen verzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi :

##### a. Hak dan Kewajiban Penanggung

- 1) Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian Asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339.

---

<sup>22</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 6 Hukum Perdagangan*, Djambatan, Jakarta 1992, hlm 9

<sup>23</sup> Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban, Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975*, hal 91

- 2) Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1), (2), (3).
- b. Hak dan Kewajiban Tertanggung
  - 1) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.
  - 2) Pemegang polis/tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu :  
 “Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.
  - 3) Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian Asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara.
  - 4) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### **2. Sumber Data**

Pada penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu sumber/bahan hukum yang dapat diperoleh secara langsung dari

masyarakat. Data yang didapat dari masyarakat sering disebut data lapangan.

- b. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa literature maupun bahan-bahan pustaka.

Bahan tersebut berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 6) Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu cara penelitian hukum yang mengutamakan cara penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau yang lazim disebut dengan bahan data sekunder yang berupa hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (Library Reserch) yaitu pengumpulan data yang meliputi.
  - 1) Bahan Hukum Primer. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memperhatikan dan menunjukkan hubungan dengan permasalahan yang tertulis.

- 2) Bahan Hukum Skunder. Buku-buku literature yang mempunyai referensi dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Kamus-kamus Hukum, Tabloid Hukum dan Majalah Hukum.
- b. Studi Lapangan (Field Reserch) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Observasi adalah suatu cara untuk mengamati dan mempelajari serta menganalisis suatu kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
  - 2) Wawancara adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dengan komunikasi atau tanggung jawab kepada pihak yang terkait.
5. Metode Analisis Data Data hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun bahan hukum sekunder merupakan data kualitatif, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sehingga tulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan/mendeskrripsikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan menuangkannya kedalam suatu bentuk karya ilmiah.
6. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian di AJB Bumiputera 1912 Kula Sumedang.